



Implementasi Kebijakan Pemberantasan Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional

Ni Kadek Puspawati*

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, Indonesia

Abstrak: Perdagangan orang merupakan salah satu kejahatan berat yang melanggar hak asasi manusia, melibatkan eksploitasi korban melalui perekrutan, pengangkutan, dan penampungan. Kejahatan ini semakin berkembang dengan pola yang lebih terorganisir dan memanfaatkan celah regulasi serta pengawasan lintas negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberantasan perdagangan orang dalam perspektif hukum internasional melalui Protokol Palermo 2000 dan hukum nasional Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007. Dengan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini membandingkan kedua kerangka hukum tersebut untuk menemukan kesesuaian dan tantangan dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengadopsi banyak elemen dari Protokol Palermo, seperti definisi perdagangan orang, perlindungan korban, dan pemberatan sanksi terhadap pelaku. Namun, implementasi masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya penegakan hukum, minimnya koordinasi antar-instansi, serta keterbatasan anggaran untuk program perlindungan korban. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas penegak hukum, peningkatan kerja sama internasional, dan pengawasan yang lebih efektif di daerah rawan perdagangan orang. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan upaya pemberantasan perdagangan orang dapat lebih optimal dan sesuai dengan standar internasional.

Kata kunci: Perdagangan Orang, Eksploitasi, Kebijakan

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3661>

*Correspondence: Ni Kadek Puspawati

Email: puspawati436@gmail.com

Received: 26-01-2025

Accepted: 02-02-2025

Published: 01-03-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

trafficking can be more optimal and in accordance with international standards.

Abstract: Human trafficking is one of the grave crimes that violate human rights, involving the exploitation of victims through recruitment, transportation, and shelter. This crime is increasingly developing in a more organized pattern and taking advantage of regulatory loopholes and cross-border supervision. This study aims to analyze the implementation of human trafficking eradication policies from the perspective of international law through the Palermo Protocol 2000 and Indonesian national law based on Law No. 21 of 2007. With normative legal research methods, this study compares the two legal frameworks to find suitability and challenges in their implementation. The results show that Indonesia has adopted many elements of the Palermo Protocol, such as the definition of human trafficking, victim protection, and the imposition of sanctions against perpetrators. However, implementation still faces various challenges, including weak law enforcement, lack of coordination between agencies, and limited budgets for victim protection programs. The study recommends strengthening law enforcement capacity, increased international cooperation, and more effective surveillance in trafficking-prone areas. With these steps, it is hoped that efforts to eradicate human

Keywords: Human Trafficking, Exploitation, Policy

Pendahuluan

Perdagangan orang atau *human trafficking* merupakan salah satu bentuk kejahatan berat yang melanggar hak asasi manusia (Farhana, 2010, 12). Kejahatan ini melibatkan eksploitasi korban melalui perekrutan, pengangkutan, dan penampungan untuk tujuan seperti kerja paksa, prostitusi, atau perbudakan modern. Menurut Protokol Palermo Tahun 2000, perdagangan orang didefinisikan sebagai "tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang melalui ancaman, kekerasan, atau bentuk paksaan lainnya untuk tujuan eksploitasi." Sementara itu, dalam hukum nasional Indonesia, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 mendefinisikan perdagangan orang secara lebih spesifik, mencakup tindakan eksploitasi tenaga kerja, eksploitasi seksual, dan eksploitasi lainnya yang melibatkan perempuan dan anak-anak sebagai kelompok paling rentan.

Berdasarkan data *Global Report on Trafficking in Persons* yang diterbitkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), lebih dari 50.000 kasus perdagangan orang dilaporkan setiap tahun secara global. Di Indonesia, data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat lebih dari 1.200 kasus perdagangan orang, dengan mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak. Daerah seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kalimantan menjadi titik utama perekrutan korban untuk dieksploitasi di dalam maupun luar negeri. Tingginya angka ini menunjukkan bahwa perdagangan orang adalah kejahatan yang terus berkembang dengan metode yang semakin terorganisir (Saraswati, R. 2015, 45).

Terdapat berbagai faktor yang mendorong terjadinya perdagangan orang, mulai dari kemiskinan, kurangnya pendidikan, hingga lemahnya pengawasan lintas negara (Faisol, F, 2019, 164). Kemiskinan menjadi faktor utama yang memaksa individu menerima tawaran kerja yang ternyata berujung eksploitasi. Di sisi lain, pendidikan yang rendah membuat banyak korban tidak menyadari bahaya perdagangan orang dan menjadi mudah diperdaya. Faktor globalisasi, seperti kemajuan teknologi informasi, juga mempermudah pelaku untuk merekrut dan mengontrol korban melalui jalur digital. Selain itu, lemahnya penegakan hukum dan pengawasan di daerah perbatasan turut memfasilitasi terjadinya kejahatan lintas negara ini.

Perdagangan orang merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, terutama yang melibatkan perempuan dan anak-anak sebagai kelompok paling rentan (Nugroho, Okky C. 2018, 543). Praktik ini mencabut hak dasar mereka, seperti kebebasan, martabat, dan keamanan, dengan menjadikan mereka korban eksploitasi seksual, kerja paksa, hingga perbudakan modern. Selain itu, dampak perdagangan orang tidak hanya merusak kondisi fisik tetapi juga menghancurkan mental korban, menyebabkan trauma mendalam yang sering kali membutuhkan waktu lama untuk pemulihan. Oleh sebab itu,

pemberantasan perdagangan orang menjadi upaya penting untuk melindungi hak asasi manusia dan mengembalikan martabat korban sebagai individu yang dihormati di masyarakat.

Perdagangan orang merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, terutama yang melibatkan perempuan dan anak-anak sebagai kelompok paling rentan (Agustina, S. 2006, 47). Praktik ini mencabut hak dasar mereka, seperti kebebasan, martabat, dan keamanan, dengan menjadikan mereka korban eksploitasi seksual, kerja paksa, hingga perbudakan modern. Selain itu, dampak perdagangan orang tidak hanya merusak kondisi fisik tetapi juga menghancurkan mental korban, menyebabkan trauma mendalam yang sering kali membutuhkan waktu lama untuk pemulihan. Oleh sebab itu, pemberantasan perdagangan orang menjadi upaya penting untuk melindungi hak asasi manusia dan mengembalikan martabat korban sebagai individu yang dihormati di masyarakat.

Sebagai kejahatan transnasional, perdagangan orang melibatkan jaringan lintas negara yang memanfaatkan celah pengawasan dan lemahnya regulasi di beberapa negara. Instrumen hukum internasional, seperti Protokol Palermo Tahun 2000, menyerukan kerja sama global untuk mencegah, menindak, dan menghukum pelaku kejahatan ini. Di sisi lain, negara memiliki peran penting dalam mengadopsi kebijakan nasional yang sesuai dengan standar internasional dan memastikan perlindungan bagi korban. Di Indonesia, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 menjadi landasan hukum dalam menangani kasus perdagangan orang, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya koordinasi antar-penegak hukum dan upaya pencegahan yang belum optimal.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum tertulis yang relevan dengan isu yang sedang diteliti. Metode ini bertujuan untuk menganalisis aturan-aturan hukum yang berlaku terkait tindak pidana perdagangan orang, baik di tingkat internasional maupun nasional (Marzuki, Peter Mahmud, 2005, 35). Dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penelitian ini menelaah berbagai regulasi utama, seperti Protokol Palermo Tahun 2000 yang menjadi instrumen hukum internasional penting, serta Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 yang menjadi landasan hukum nasional Indonesia. Kajian ini dilakukan untuk memahami bagaimana kedua kerangka hukum ini saling melengkapi dalam mengatasi kejahatan perdagangan orang, sekaligus mengidentifikasi celah atau kendala yang ada dalam implementasinya (Ishaq, 2017, 81).

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk membandingkan ketentuan hukum internasional dengan kebijakan hukum nasional Indonesia (Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, 2006, 13). Pendekatan ini bertujuan untuk

menemukan persamaan, perbedaan, serta tantangan yang muncul dalam penerapan kebijakan hukum. Sebagai contoh, Protokol Palermo Tahun 2000 memberikan arahan umum terkait pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang, sedangkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 merinci aspek-aspek spesifik untuk konteks Indonesia. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat memberikan rekomendasi mengenai harmonisasi hukum internasional dan nasional untuk memperkuat upaya pemberantasan perdagangan orang.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) juga digunakan untuk memahami konsep-konsep mendasar terkait perdagangan orang, seperti definisi, modus operandi, dan perlindungan korban. Pendekatan ini penting untuk menjelaskan bagaimana konsep-konsep tersebut diterapkan dalam hukum internasional dan nasional, serta relevansinya dalam konteks implementasi kebijakan. Dengan mengintegrasikan ketiga pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis komprehensif terhadap kebijakan pemberantasan perdagangan orang, sekaligus menawarkan solusi atas tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.

Hasil dan Pembahasan

A. Ketentuan Hukum Internasional, Khususnya Protokol Palermo Tahun 2000, Mengatur Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Protokol Palermo Tahun 2000, atau dikenal sebagai *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, merupakan instrumen hukum internasional yang melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Terorganisasi Transnasional. Protokol ini memberikan definisi yang jelas tentang perdagangan orang dan menegaskan perlunya tindakan bersama untuk mencegah, menindak, dan menghukum pelaku tindak pidana ini. Pasal 3 Protokol Palermo mendefinisikan perdagangan orang sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang dengan cara-cara tertentu, seperti ancaman atau paksaan, dengan tujuan eksploitasi (Disemadi, Hari Sutra & Prananingtyas, Paramita, 2019, 286). Definisi ini mencakup eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, dan pengambilan organ tubuh.

Salah satu tujuan utama Protokol Palermo adalah memastikan bahwa negara-negara yang meratifikasi protokol ini memiliki kerangka hukum yang kuat untuk melawan perdagangan orang. Pasal 5 Protokol mewajibkan negara-negara peserta untuk mengriminalisasi semua bentuk perdagangan orang dalam hukum nasional mereka. Selain itu, protokol ini juga menyerukan agar setiap negara mengadopsi langkah-langkah legislatif, administratif, dan operasional yang diperlukan untuk melindungi korban, menegakkan hukum, dan mencegah tindak pidana tersebut. Protokol ini menekankan

pentingnya kerja sama internasional karena sifat perdagangan orang yang melibatkan jaringan lintas negara.

Protokol Palermo juga memberikan perhatian besar pada perlindungan korban. Pasal 6 hingga Pasal 8 protokol ini mengatur tentang kewajiban negara-negara untuk memberikan bantuan kepada korban, termasuk menyediakan perlindungan hukum, pemulihan fisik dan mental, serta pemulangan korban ke negara asal mereka dengan cara yang aman. Instrumen ini menekankan bahwa perlindungan terhadap korban harus sejalan dengan prinsip hak asasi manusia, sehingga korban diperlakukan dengan hormat dan mendapatkan keadilan yang layak.

Dalam konteks pencegahan, Protokol Palermo menegaskan perlunya langkah-langkah proaktif untuk mengatasi akar penyebab perdagangan orang. Pasal 9 menggarisbawahi pentingnya upaya pencegahan melalui kampanye kesadaran, pendidikan, dan pengurangan faktor-faktor kerentanan seperti kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan kurangnya pendidikan. Negara-negara peserta juga didorong untuk meningkatkan pengawasan di perbatasan dan memerangi korupsi yang sering menjadi hambatan dalam penegakan hukum terkait perdagangan orang.

Selain itu, Protokol Palermo mengatur kerja sama internasional sebagai elemen kunci dalam pemberantasan perdagangan orang. Pasal 10 hingga Pasal 13 menekankan pentingnya pertukaran informasi, pelatihan penegak hukum, dan peningkatan kapasitas dalam menyelidiki serta mengadili kasus-kasus perdagangan orang. Negara-negara peserta didorong untuk bekerja sama dalam penyelidikan lintas batas, pengumpulan bukti, dan pemulangan pelaku ke negara asal untuk diadili. Kerja sama ini bertujuan untuk mempersempit ruang gerak jaringan perdagangan orang yang semakin canggih dan terorganisir.

Namun, implementasi Protokol Palermo menghadapi tantangan yang signifikan di berbagai negara. Perbedaan dalam sistem hukum, kapasitas penegakan hukum yang terbatas, serta kurangnya koordinasi antarnegara sering menjadi hambatan dalam upaya pemberantasan perdagangan orang. Selain itu, negara-negara yang belum meratifikasi protokol ini juga menjadi celah dalam penanganan global terhadap kejahatan ini. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari semua negara untuk mengatasi hambatan-hambatan ini.

Protokol Palermo juga membuka ruang bagi negara-negara untuk menyesuaikan langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan kondisi lokal mereka, asalkan tetap selaras dengan prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam protokol. Fleksibilitas ini memungkinkan negara-negara untuk mengadopsi pendekatan yang lebih kontekstual dalam menangani perdagangan orang, namun tetap membutuhkan koordinasi yang efektif untuk menghindari ketimpangan implementasi antarnegara.

Secara keseluruhan, Protokol Palermo Tahun 2000 merupakan pijakan penting dalam upaya global untuk memberantas perdagangan orang. Dengan mengatur aspek pencegahan, perlindungan korban, dan penindakan terhadap pelaku, protokol ini menyediakan kerangka kerja yang komprehensif bagi negara-negara untuk melawan kejahatan ini. Meski demikian, keberhasilan implementasi protokol ini sangat bergantung pada kerja sama internasional, komitmen nasional, dan adaptasi hukum yang memadai di tingkat domestik.

B. Implementasi Kebijakan Hukum Nasional Indonesia dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) merupakan regulasi yang secara khusus dirancang untuk menangani kejahatan perdagangan orang di Indonesia. UU ini mengatur secara rinci definisi, ruang lingkup, dan bentuk tindak pidana perdagangan orang, serta langkah-langkah penegakan hukum terhadap pelaku. Salah satu keunggulan UU ini adalah pendekatannya yang komprehensif, mencakup aspek pencegahan, perlindungan terhadap korban, serta penindakan terhadap pelaku (Kusuma, Ayu A., 2015, 80). Hal ini menjadikan UU PTPPO sebagai instrumen hukum utama yang digunakan untuk mengatasi kompleksitas masalah perdagangan orang di Indonesia.

Dalam hal pencegahan, UU PTPPO menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat. Pasal 57 hingga Pasal 62 mengatur bahwa pemerintah wajib melakukan sosialisasi dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan orang. Selain itu, pemerintah juga diwajibkan untuk mengidentifikasi dan mengurangi faktor-faktor kerentanan yang menyebabkan masyarakat rentan menjadi korban, seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan ketimpangan gender. Program pemberdayaan ekonomi, terutama untuk perempuan dan kelompok rentan lainnya, menjadi salah satu strategi utama untuk mencegah terjadinya perdagangan orang.

UU PTPPO juga memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi korban. Pasal 43 hingga Pasal 56 mengatur hak-hak korban, termasuk hak atas perlindungan keamanan, bantuan hukum, dan rehabilitasi fisik maupun mental. Negara diwajibkan untuk menyediakan layanan perlindungan yang mencakup penampungan sementara, pemulihan psikologis, dan reintegrasi sosial bagi korban. Selain itu, korban juga memiliki hak untuk mendapatkan restitusi atau ganti rugi atas kerugian yang mereka alami akibat kejahatan tersebut. Dalam implementasinya, program perlindungan korban ini sering melibatkan kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi internasional.

Dari sisi penindakan, UU PTPPO mengatur sanksi tegas bagi pelaku perdagangan orang. Pasal 2 hingga Pasal 13 memberikan definisi rinci tentang tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana ini dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 15 tahun dan denda maksimal Rp600 juta. UU ini juga mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku yang melibatkan anak-anak, pejabat publik yang menyalahgunakan wewenang, atau jika kejahatan dilakukan secara terorganisir. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan.

Namun, implementasi UU PTPPO menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu hambatan utama adalah lemahnya penegakan hukum, terutama di daerah-daerah perbatasan yang menjadi wilayah rawan perdagangan orang. Kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dan minimnya pelatihan bagi aparat untuk mengidentifikasi kasus perdagangan orang sering kali menghambat proses penindakan. Selain itu, korupsi di kalangan penegak hukum dan aparat keamanan juga menjadi faktor yang memperburuk efektivitas implementasi UU ini.

Tantangan lain dalam implementasi UU PTPPO adalah kurangnya dukungan anggaran untuk program perlindungan korban. Banyak korban perdagangan orang tidak mendapatkan layanan rehabilitasi yang memadai karena keterbatasan fasilitas dan dana (Widiastuti, Tri W, 2020, 107). Selain itu, stigma sosial terhadap korban, terutama perempuan yang menjadi korban eksploitasi seksual, sering kali menghambat proses reintegrasi sosial mereka. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanganan perdagangan orang tidak hanya membutuhkan pendekatan hukum, tetapi juga dukungan sosial dan budaya yang lebih inklusif.

Meskipun demikian, beberapa keberhasilan telah dicapai dalam implementasi UU PTPPO. Pemerintah Indonesia telah membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPPTPPO) di tingkat nasional dan daerah untuk meningkatkan koordinasi dalam penanganan kasus perdagangan orang. Selain itu, kerja sama dengan organisasi internasional seperti IOM (International Organization for Migration) telah membantu meningkatkan kapasitas penegak hukum dan menyediakan bantuan kepada korban. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan perdagangan orang di Indonesia terus berkembang meskipun masih menghadapi banyak tantangan.

Secara keseluruhan, UU No. 21 Tahun 2007 memberikan kerangka hukum yang kuat untuk menangani kejahatan perdagangan orang di Indonesia. Namun, efektivitas implementasi UU ini sangat bergantung pada komitmen pemerintah, dukungan masyarakat, dan kerja sama internasional. Dengan mengatasi tantangan-tantangan yang

ada, diharapkan UU ini dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban dan mencegah terjadinya perdagangan orang di masa mendatang.

C. Kesesuaian dan Tantangan dalam Penerapan Kebijakan Hukum Nasional Indonesia dengan Ketentuan Hukum Internasional Terkait Pemberantasan Perdagangan Orang

Kebijakan hukum nasional Indonesia dalam pemberantasan perdagangan orang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, memiliki landasan kuat yang sesuai dengan ketentuan hukum internasional, terutama Protokol Palermo Tahun 2000. Salah satu kesesuaian yang mencolok adalah definisi perdagangan orang yang diadopsi dalam Pasal 1 ayat 1 UU PTPPO. Definisi ini selaras dengan Pasal 3 Protokol Palermo, yang mencakup tindakan perekrutan, pengangkutan, dan eksploitasi korban melalui ancaman atau penyalahgunaan kekuasaan. Penyesuaian ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk mengharmonisasikan hukum nasional dengan instrumen internasional yang diakui secara global.

Selain itu, ketentuan tentang perlindungan korban dalam UU PTPPO juga sejalan dengan prinsip-prinsip Protokol Palermo. Pasal 6 hingga Pasal 8 Protokol menekankan pentingnya perlindungan dan bantuan bagi korban, termasuk pemulihan fisik, mental, dan sosial. Hal serupa tercermin dalam Pasal 43 hingga Pasal 56 UU PTPPO, yang mengatur tentang perlindungan dan rehabilitasi korban. Indonesia bahkan memberikan perhatian lebih dengan menjamin hak korban atas restitusi dan kompensasi, sebuah langkah yang menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan korban di luar tuntutan hukum terhadap pelaku.

Namun, meskipun ada kesesuaian, tantangan besar masih dihadapi dalam penerapan kebijakan ini. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan kapasitas dalam implementasi di tingkat nasional dibandingkan dengan standar internasional. Misalnya, Protokol Palermo menyerukan langkah-langkah pencegahan yang proaktif melalui kampanye kesadaran dan pendidikan, tetapi di Indonesia, program-program semacam ini sering kali terbatas cakupannya karena kurangnya pendanaan dan koordinasi antar-instansi. Hal ini membuat program pencegahan kurang efektif di beberapa wilayah rawan perdagangan orang.

Tantangan lain adalah lemahnya penegakan hukum di tingkat nasional. Meskipun UU PTPPO telah mengatur sanksi tegas terhadap pelaku perdagangan orang, pelaksanaannya sering kali terhambat oleh korupsi, kurangnya pelatihan aparat penegak hukum, serta kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang cukup untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana sesuai hukum. Protokol Palermo menekankan pentingnya kerja sama lintas negara dalam penegakan hukum, tetapi koordinasi internasional dalam kasus perdagangan orang di Indonesia masih tergolong minim.

Selain itu, perbedaan budaya hukum dan interpretasi di tingkat nasional juga menjadi kendala dalam mengadopsi ketentuan Protokol Palermo secara menyeluruh. (Hari Sutra & Roisah, Kholis, 2019, 177) Sebagai contoh, beberapa ketentuan internasional, seperti pemulangan korban ke negara asal mereka, sering kali tidak sesuai dengan konteks sosial dan budaya lokal di Indonesia, di mana reintegrasi korban ke komunitas asal lebih menjadi prioritas. Adaptasi terhadap norma internasional ini memerlukan pendekatan yang lebih kontekstual agar sesuai dengan kebutuhan lokal.

Dalam upaya mengatasi tantangan-tantangan ini, Indonesia telah menjalin kerja sama internasional, seperti dengan IOM (International Organization for Migration) dan UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime). Kerja sama ini melibatkan pelatihan bagi aparat penegak hukum, kampanye kesadaran publik, dan penguatan kapasitas institusi terkait perdagangan orang. Namun, keberhasilan program-program ini memerlukan komitmen yang lebih besar dari pemerintah untuk mendukung upaya tersebut dengan anggaran dan sumber daya yang memadai.

Salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan adalah penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPPTPPO) di tingkat nasional dan daerah. Gugus tugas ini harus diberdayakan dengan koordinasi yang lebih baik antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, sehingga kebijakan yang diterapkan dapat lebih terintegrasi dan efektif. Selain itu, perlu ada monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan ketentuan Protokol Palermo.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat kesesuaian antara kebijakan hukum nasional Indonesia dan ketentuan hukum internasional dalam pemberantasan perdagangan orang, tantangan dalam implementasinya masih cukup signifikan. Mengatasi tantangan ini memerlukan pendekatan yang menyeluruh, mencakup penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, dan dukungan masyarakat. Dengan langkah-langkah yang tepat, Indonesia dapat lebih efektif dalam mengatasi kejahatan perdagangan orang sekaligus menunjukkan komitmennya terhadap ketentuan hukum internasional.

Simpulan

Kerangka konstitusional hukum ketenagakerjaan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945, menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak pekerja dan keadilan dalam hubungan kerja. Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menjadi dasar hukum utama yang menjamin hak atas pekerjaan, penghidupan yang layak, imbalan adil, dan perlakuan manusiawi. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan, seperti lemahnya perlindungan bagi pekerja di sektor informal dan berbasis

platform digital, ketimpangan kekuasaan dalam hubungan kerja, serta minimnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis, termasuk penguatan regulasi yang inklusif, peningkatan pengawasan yang berbasis teknologi, dialog tripartit yang lebih kuat, serta revisi terhadap kebijakan yang merugikan pekerja. Dengan memastikan kebijakan ketenagakerjaan sejalan dengan semangat keadilan sosial sebagaimana diamanatkan UUD 1945, Indonesia dapat menciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih adil, berkeadaban, dan responsif terhadap dinamika global.

Daftar Pustaka

- Agustina, S. 2006, *Perdagangan Perempuan dan Anak sebagai Kejahatan Transnasional: Permasalahan dan Penanggulangannya di Indonesia*, Pro Justitia, Jakarta.
- Disemadi, Hari Sutra & Prananingtyas, Paramita, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Denpasar.
- Faisol, F. 2019, *Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Yurispruden, Jakarta.
- Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hari Sutra & Roisah, Kholis, 2019, *Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, Law Reform, Vol. 15, No. 2.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi*, Tesis, serta Disertasi, Alfabeta, Bandung.
- Kusuma, Ayu A., 2015, *Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Hubungan dengan Perlindungan Hukum Korban Perdagangan Orang*, Lex et Societatis, Surabaya.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Nugroho, Okky C. 2018, *Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Jakarta.
- Saraswati, R. 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Widiastuti, Tri W, 2020, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*, Jurnal Wacana Hukum, Vol. 9, No. 1.